

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Nomor : 1311 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

Kepada Yth;
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Di
Jakarta Pusat -10110

Dengan hormat,
Bersama ini kami :

Nama : **SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E, M.H.**
NIK : ██████████
Kewarganegaraan : ████████
Tempat/Tgl lahir : ████████████████████
Pekerjaan : ████████████████████
Alamat : ████████████████████
██

Nama : **ADE ABDUL ROCHIM**
NIK : ██████████
Kewarganegaraan : ████████
Tempat/Tgl Lahir : ████████████████████
Pekerjaan : ████████████████████
Alamat : ████████████████████
██

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Nomor Urut 02 (Dua), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Tahun 2024.; berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada :

Advokat YAZMI DONA, S.H., M.M., M.H.
(Nia: 746659/009/DPP-KAI/2024),
Advokat ZAHYAN., S.H.
(NIA:20.03368),
Advokat SULISTIA NINGSIH, S.H
(NIA : 103.0948)

Masing-masing Merupakan Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor beralamat di Jl.Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dan beralamat kantor di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI, Jakarta, Indonesia **Tlp 081278904626 - 0817160191,** Email : yasmidona7@gmail.com,

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:49:05 WIB</i>

andanamarpaung@yahoo.co.id baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, disebut sebagaiPEMOHON.;

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Jl.Lintas Barat, Gg.Bah Pala, Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1311 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal Lima Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.00 WIB.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1311 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal Lima Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.00 WIB. (*Bukti P-1*)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) poin b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024" menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan (calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati) dan pemantau pemilihan";

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 922 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat tertanggal 22 September 2024 (*bukti P-2*); Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 923 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02 (Dua);

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No mo r	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan jumlah penduduk 177.769 jiwa (Data Disdukcapil Kab. Pesisir Barat, tahun 2024 semester I). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat.

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 94.235 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 94.235 \text{ suara (total suara sah)} = 1.884 \text{ suara}$.

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 7.895 suara.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1311 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DEDI IRAWAN-IRAWAN TOPANI,S.H.,M.Kn	48.903
2	SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E.,M.H – ADE ABDUL ROCHIM (PEMOHON)	41.008
3	Ir.N.LINGGA KUSUMA, M.P – ERLINA, S.P.,M.H	4.324

TOTAL SUARA SAH	94.235
------------------------	--------

KECAMATAN	TPS PILKADA	L	P	TOTAL	1		2		SELISIH
BANGKUNAT	48	10.529	9.400	19.929	8.801	5.856			2.945
NGARAS	18	3.794	3.528	7.322	2.849	2.587			262
NGAMBUR	38	8.517	7.992	16.509	6.355	6.112			243
PESISIR SELATAN	43	10.239	9.651	19.890	7.321	7.387	-		66
KRUI SELATAN	20	4.106	3.843	7.949	3.358	2.211			1.147
KRUI TENGAH	33	7.580	7.226	14.806	6.515	4.277			2.238
WAY KRUI	16	3.423	3.206	6.629	2.624	2.461			163
KARYA PENGGAWA	27	5.851	5.421	11.272	4.751	3.782			969
PESISIR UTARA	18	3.212	2.970	6.182	2.279	2.361	-		82
PULAU PISANG	6	657	601	1.258	452	447			5
LEMONG	26	5.030	4.491	9.521	3.598	3.527			71
TOTAL	293	62.938	58.329	121.267	48.903	41.008			7.895

Bahwa cermat perselisihan adanya kurang sehingga terjadi

Bahwa tidak mehilng pemilih

Bahwa termohon kurang cermat dalam mengirim undangan terhadap pemilih, sehingga terjadi hilang hak suara pemilih dalam pemilukada kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

PERSELISIHAN ANTARA MATA PILIH DENGAN JUMLAH SURAT SUARA

Kecamatan Lemong :

Bahwa telah ditemukan perselisihan pada surat suara keliru coblos atau rusak sebelum digunakan, untuk Pemilihan Gubernur sebanyak 10 lembar, dan Pemilihan Bupati sebanyak 8 lembar, saksi Paslon 02 (Rudiansyah) mempertanyakan pada Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pesisir Barat, 4 Desember 2024, dan meminta ditunjukkan Berita Acara kepada PPK Kecamatan Lemong, namun tidak bisa ditunjukkan. Juga terdapat perbedaan surat suara sebanyak 2 lembar, antara surat suara Pilgub Dan Pilbup. Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus.

Kecamatan Pesisir Utara :

Bahwa Saksi Paslon no 02, mempertanyakan selisih surat suara pemilihan gubernur dan bupati di Kecamatan Pesisir Utara. Berdasarkan D Hasil Kecamatan KWK Gubernur, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat cadangan 2,5 % dari DPT sebanyak 6.295, sedangkan jumlah surat suara yang diterima pada Pemilihan Bupati sebanyak 6.346, terdapat selisih sejumlah 51 surat suara. **Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat.**

Kecamatan Way Kruai :

Bahwa Saksi Paslon no 02, M. Azhar mempertanyakan kepada Bawaslu Pesisir Barat terkait rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) dengan nomor 090/HK.01.01/K.LA-12/12/2024, satu TPS di Pekon Gunung Kemala Timur, Bawaslu menyatakan benar, PTPS Panwascam yang menyampaikan pada pleno tingkat kecamatan Way Kruai, Bahwa di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur menemukan pengguna hak pilih yang datang ke TPS meggunakan C6 milik orang lain, dan PPK Kecamatan Way Kruai tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. **Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat**

Kecamatan Pesisir Tengah :

Bahwa Saksi Paslon no 02, mempertanyakan selisih surat suara yang diterima pada model D Hasil Kecamatan Pesisir Tengah, Pilgub sebanyak 15.196 surat suara, sedangkan Pilbup sebanyak 15.198 surat suara. Berarti ada selisih 2 surat suara. **Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat**

Kecamatan Krui Selatan :

Bahwa Saksi Paslon no 02, mempertanyakan selisih surat suara yang diterima pada model D Hasil Kecamatan Krui Selatan, Pilgub sebanyak 8.160 surat suara, sedangkan Pilbup sebanyak 8.139 surat suara. Berarti ada selisih 21 surat suara. Dan diakui PPK Kec. Krui Selatan, saksi Paslon 02 tidak diberikan salinan DPT Pilkada 2024 Kab. Pesisir Barat. **Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat (Bukti P-8)**

Kecamatan Pesisir Selatan :

Bahwa Saksi Paslon nomor 02, mempertanyakan selisih surat suara yang diterima pada model D Hasil Kecamatan Pesisir Selatan, Pilgub sebanyak 20.426 surat suara, sedangkan Pilbup sebanyak 20.430 surat suara. Berarti ada selisih 4 surat suara. Ada juga kelebihan surat suara Pilgub sebanyak 19 lembar, TPS 3 Pekon Tanjung Setia : 18 lembar, TPS 1 Tanjung Jati : 1 lembar. Kelebihan juga pada Pilbup yang dibacakan PPK Bangkunan, yakni TPS 2 Negeri Ratu Tenumbang: 1 lembar; TPS 1 Tanjung Jati : 1 Lembar, TPS 1 Biha : 3 lembar, TPS 5 Biha Kurang 2 lembar, TPS 1 Tanjung Raya kelebihan 20 Lembar, sehingga terjadi kelebihan 25 Lembar. **Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat.**

Kecamatan Ngambur :

Bahwa Saksi Paslon nomor 02, mempertanyakan selisih surat suara yang diterima pada model D Hasil Kecamatan Ngambur, Pilgub sebanyak 16.836 surat suara, sedangkan Pilbup sebanyak 16.941 surat suara. Berarti ada selisih 105 surat suara. Pilgub TPS 1 Sumber Agung kurang 100 Surat suara, **Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat**

Kecamatan Bangkunan :

Bahwa di Pekon Tanjung Rejo, ditemukan ada perbedaan di jumlah surat suara di terima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS yang seharusnya 570 lembar tetapi yang diterima 571 lembar terdapat kelebihan 1 surat suara pada Pilgub, hal ini diketahui pada saat pembacaan c Plano TPS 003 Tanjung Rejo.

Bahwa di Pekon Tanjung Rejo, ditemukan ada perbedaan di jumlah surat suara di terima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS yang seharusnya 554 lembar tetapi yang diterima 556 lembar terdapat kelebihan 2 surat suara pada Pilgub, hal ini diketahui pada saat pembacaan c Plano TPS 001 Tanjung Rejo.

Bahwa di Pekon Pagar Bukit, ditemukan ada perbedaan di jumlah surat suara di terima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS yang seharusnya 341 lembar tetapi yang diterima 321 lembar terdapat kelebihan 20 surat suara pada Pilgub, hal ini diketahui pada saat pembacaan c Plano TPS 004 Pagar Bukit.

Bahwa di Pekon Pagar Bukit, ditemukan ada perbedaan di jumlah surat suara di terima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS yang seharusnya 388 lembar tetapi

yang diterima 288 lembar terdapat kelebihan 10 surat suara pada Pilgub, hal ini diketahui pada saat pembacaan c Plano TPS 005 Pagar Bukit.

TPS 6 Pekon Pagar Bukit, ada kelebihan 20 surat suara.

TPS 5 Pekon Pagar Bukit, ada kelebihan 20 surat suara

Bahwa di Pekon Tanjung Rejo, ditemukan ada perbedaan di jumlah surat suara di terima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS yang seharusnya 493 lembar tetapi yang diterima 506 lembar terdapat kelebihan 20 surat suara pada Pilgub, hal ini diketahui pada saat pembacaan c Plano TPS 002 Tanjung Rejo.

Bahwa di Pekon Pagar Bukit, ditemukan ada perbedaan di jumlah surat suara di terima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS yang seharusnya 480 lembar tetapi yang diterima 481 lembar terdapat kelebihan 1 surat suara pada Pilgub, hal ini diketahui pada saat pembacaan c Plano TPS 008 Pagar Bukit.

Olehnya saksi Paslon 02 meminta surat keterangan kejadian khusus, tapi tidak diberikan baik KPU maupun Bawaslu Pesisir Barat.

Karena tidak adanya perhatian terkait permintaan surat kejadian khusus, saksi Paslon 02 walk out.

TERMOHON TIDAK MENJALANKAN REKOMENDASI BAWASLU

Bahwa pada hari rabu, 27 November 2024 Pukul 10.30 di TPS 01 Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat terdapat kejadian khusus dengan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat suara Model Formulir C Pemberitahuan KWK milik Orang lain, hal tersebut juga telah diperiksa oleh PANWASCAM kecamatan Way Krui dan telah dikeluarkan Rekomendasi BAWASLU Pesisir barat dengan nomor 090/HK.01.01/K.LA-12/12/20204) tertanggal 04 Desember 2024 yang pada intinya peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Pekon Gunung kemala timur Kecamatan way krui Kabupaten Pesissir Barat telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pasal 372 ayat (2) huruf D undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo surat edaran badan Pengawas pemilihan umum nomor 117 tahun 2024 dan surat instruksi ketua BAWASLU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2024.

Tentang Money Politic

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Way jambu yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01,TPS 02 dan TPS 03 yang mengakibatkan pengaruh perolehan suara terhadap pemohon bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon Kuta karang kecamatan Pesisir utara yaitu TPS 01 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti..

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Negeri ratu kecamatan ngambur yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01,TPS 02,TPS 03 dan TPS 04 yang mengakibatkan pengaruh perolehan suara terhadap pemohon bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) cahaya kuningan yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01,TPS 02,TPS 03 dan TPS 04 yang mengakibatkan pengaruh perolehan suara terhadap pemohon bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Penggawa lima ulu yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01,TPS 02,TPS 03 yang mengakibatkan pengaruh perolehan suara terhadap pemohon bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Suka negeri Kecamatan Bengkunt yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 dan TPS 02 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Penyandingan Kecamatan Bengkunt yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 ,TPS 02 dan TPS 03 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Tanjung rejo Kecamatan Bengkunt yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 dan TPS 02 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Kota jawa Kecamatan Bengkunt yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 , TPS 02, TPS 03,TPS 04 dan TPS 05 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Pagar bukit Kecamatan Bengkunt yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 , TPS 02, TPS 03,TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Suka jadi Kecamatan Krui selatan yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 dan TPS 02 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Suka banjar Kecamatan ngambur yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 , TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Penengahan Kecamatan karya penggawa yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 , TPS 02, TPS 03 ,TPS 04 dan TPS 05 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa telah terjadi Money Politik di Pekon (desa) Rata agung Kecamatan Lemong yang dilakukan oleh team paslon nomor urut 01 yang disebar di TPS 01 , TPS 02 dan TPS 03 bahwa Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara lisan ke pengawas TPS tetapi tidak ditindak lanjuti.

Bahwa peristiwa money politik tersebut menciderai pemilihan kepala daerah di kabupaten Pesisir Barat Provinsi lampung sehingga sangat layak paslon 01 (berani) di Diskualifikasi.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk dapat memutuskan perkara ini dengan Diskualifikasi.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1311 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal Lima Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.00 WIB.

Mendiskualifikasi Pasangan calon DEDI IRAWAN dan IRAWAN TOPANI,SH.,M.Kn dengan nomor urut 01.


Menetapkan Pasangan calon SEPTI HERI AGUSNAENI,S.E.,M.H dan ADE ABDUL ROCHIM memperoleh suara Terbanyak Pemilukada 2024 di Kab.Pesisir Barat .

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk melaksanakan putusan ini.
Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



YAZMI DONA, S.H., M.M., M.H



ZAHYAN., S.H.



SULISTIA NINGSIH, S.H